



ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Kabul Maulana¹, A. Muslimin², Nur Alfi Khotamin²

^{1,2} Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Ekonomi Islam
UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA) METRO LAMPUNG
e-mail: ¹ kabulmaulanam@gmail.com

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 31 Januari 2023

Abstract: *Humans are social beings who have a tendency to live in pairs between men and women. Couples between men and women can be obtained by carrying out marriages, by carrying out marriages can legally channel their biological needs and the creation of a legal marriage must fulfill the pillars and marriage conditions. Because, marriage is sunatullah for humans as a means to carry on human life. Besides that, marriage in Islam aims to form a family that is sakinah mawaddah and warahmah*

Keywords: *underage marriage law No.16 of 2019*

Absktrak: *Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan bisa diperoleh dengan cara melaksanakan pernikahan, dengan melaksanakan pernikahan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah dan terciptanya pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena, perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.*

Kata-kata Kunci: *perkawinan dibawah umur undang-undang No.16 tahun 2019*

Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” pernikahan berasal dari bahasa nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah. sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.¹ Berkenaan dengan pernikahan Allah SWT telah mensyariatkannya dalam AL-Qur'an Surat Yasin ayat 36 sebagai berikut:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm.7.

Artinya :*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di Tumbuhkan oleh bumi dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” Q.S.Yasin[36]:36*²

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwasannya Allah menciptakan umatnya berpasang-pasangan dapat diartikan manusia di Ciptakan Allah untuk beribadah dan bertaqwa kepadanya juga tempat untuk berkembang biak dan melangsungkan dari generasi ke generasi berikutnya

Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil, syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai diantaranya adalah calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun penuh dan calon mempelai wanita juga harus sudah mencapai umur 19 Tahun penuh. Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan demikian untuk yang belum mencapai umur 19 Tahun penuh tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali ada dispensasi untuk kedua calon mempelai dari pengadilan.³ Sejalan dengan prinsip Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa terakhir pada perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. berdasarkan firman allah SWT sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* QS.An-Nisa [4:] 9⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dapat menghasilkan keturunan yang khawatir kesejahteraannya. akan tetapi, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan terciptanya keluarga yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, dan spiritual), Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat dari umur akan tetapi juga biasanya bisa dilihat dari cara berfikir dan tindakan seseorang, Sehingga di harapkan seseorang yang akan menikah lebih memikirkan kehidupan setelah menikah dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga untuk kedepan menjadi pernikahan yang bahagia untuk seumur hidup

² Q.S. Yasin [36]: 36.

³ Mohd. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), Hlm.4.

⁴ Q.S. An-Nisa (4): 9.

ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu.⁵

Melihat Fenomena yang terjadi di Desa Badran Sari ada beberapa kasus yang melangsungkan penikah di bawah umur, dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di antaranya karena dari faktor perekonomian yang kurang mampu, pendidikan yang hanya sampai SMP, dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga pergaulan mereka menjadi bebas sehingga menimbulkan hamil diluar nikah dan di nikahkan secara paksa, Keharmonisan rumah tangga yaitu terciptanya keadilan yang sinergis di antara anggota yang di dasarkan pada cinta dan kasih sayang yang mampu mengola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual). Baik dalam tubuh keluarganya maupun hubungan keluarganya dengan yang lain sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh ke efektifan dan kepuasan batin.

Berdasarkan uraian di Atas dapat di simpulkan bahwa, perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan Perempuan, di Mana melibatkan sikapnya fisik dan mental mereka, perkawinan di Seabkan karna faktor ekonomi, dan rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulan mereka. Perkawinan di bawah umur tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan karena di hawatirkan akan kesejahteraan rumah tangganya. Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Berdasarkan data pra survei yang peneliti lakukan di Desa Badran Sari Kecamatan Punggur di Ketahui bahwa terdapat perkawinan di Bawah Umur yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga, permasalahan yang terjadi yakni kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak dan minimnya pendidikan seorang anak terhadap ilmu pengetahuan dan juga kurangnya faktor ekonomi orang tua juga menyebabkan terjadinya perkawinan di Bawah umur, akan tetapi perkawinan dibawah umur tidak selalu berdampak negative bagi seorang anak ada kalanya berdampak positif bagi anak.⁶

Metodologi

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dan Jenis penelitian ini *fiel research* yaitu suatu penelitian yang

⁵ Eko Sujatmiko Agung Tri Haryanta, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: PT Aksara Sinergi Media 2012) hlm.140, hlm. 140.

⁶ “Hasil Pra Survei Perkawinan di Bawah Umur di Desa Badran Sari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 September 2022,”.

memusatkan perhatian pada suatu kasus yang insentif dan terperinci mengenai latar belakang masalah sekarang yang dipermasalahkan.⁷ yang mana penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti secara langsung pada kondisi yang dialami masyarakat di Desa Badran Sari Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah. (natural setting) metode ini juga disebut dengan metode etnografi, dikarenakan metode ini sejak awal digunakan sebagai metode penelitian dibidang antropologi, objek dari penelitian ini alami, dimana objek tersebut benar-benar terjadi dan berdampak, sehingga penulis harus mempunyai solusi dan cara agar bisa meminimalisir suatu dampak tersebut agar tidak berkelanjutan, dengan memiliki teori dan ilmu pengetahuan yang mapan. Penelitian ini bersifat deskriptif, adalahh penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pegertian Perkawinan

Perkawinan sama artinya dengan pernikahan, karena berasal dari kata “**نكاح**” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan, atau perjanjian.⁹ Sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (wathi).¹⁰ Perkawinan Merupakan Sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rasullallah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ

Artinya : Dari Abdullah r.a, katanya: “di Zaman Rasullaullah SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa Rasullullah SAW. Berkata kepada kami: “hai para pemuda, Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah. Perkawinan itu melindungi kamu dari pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin , berpuasalah, karena puasa itu tameng baginya.

Di antara Pengertian-Pengertian di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, dengan demikian nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong diantara keduanya dan saling melengkapi dan menjaga serta menimbulkan hak dan kewajiban atas keduanya.

⁷ S.Margono, *Metodologi penelitian pendidikan* ,(Jakarta:Rineka Cipta.2010), hlm. 9.

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung,Remaja Rosda karya, jilid X,2012),hlm. 157.

⁹ Ust.Lbib Mz & Mufliah, *Fiqh Wanita Muslimah*,(Surabaya : CV Cahaya Agency), hml. 206.

¹⁰ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 7.

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

2. Dasar hukum perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan Diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia pertama kali di bumi ialah nenek moyang yang bernama Adam. Tatkala Nabi Adam sedang tidur nyenyak seorang diri didalam Janatun Na'im dicabut tuhan satu diantara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi temannya, terutama pada hal kelamin yaitu pada adam diberi kelaki-lakian dan pada istri diambil pada bagian adam itu diciptakan perempuan lalu keduanya dikawinkan, teranglah bahwa yang diambil dari badannya untuk jadi istrinya itu hanya Nabi Adam saja.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. الرَّعْدُ: 38» الترمذی و ابن ماجه

Artinya : “Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra'd: 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah].¹²

3. Syarat dan rukun perkawinan

Rukun nikah menurut Mammud Yunus dalam Beni Ahmad Saebani merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib di Penuhi.¹³ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari sesuatu itu diperbolehkan ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah sebagai syara' yang menimbulkan efeknya. Hal yang serupa yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, al-syarh (syarat) adalah segala sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. tidak adanya syara pasti tidak adanya pula hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya suatu hukum. Begitu juga halnya Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut Menurut ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, adapun syarat perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

¹¹ Q.S Ar-Rum Ayat 21.

¹² Husein Bahreis, Hadis Shohih Bukhari - Muslim, Surabaya: CV Karya Utama hlm. 127-128.

¹³ CP Pustaka setia bandung 2008, Beni ahmad saibani, metode penelitian, cet.1, 122M, hlm.

3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun rukun perkawinan yang berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Shighat
2. Calon suami
3. Calon istri
4. Dua orang saksi
5. Wali

4. Tujuan perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, seperti firman Allah dalam Al-qur'an Surah Arum ayat 21 Sebagai Berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS Ar-Rum : 21).¹⁴

Allah SWT. Berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaanya dan kesempurnaannya segala takdirnya adalah bahwasannya dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari adam dan hawa umat manusia yang berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa yang tersebar diseluruh penjuru dunia dan ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, berkulit kuning dan juga merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmahnya , Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup didunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹⁴ Q.S Ar-Rum Ayat 21.

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha bijaksana, bagi orang-orang yang berfikir.

5. Perkawinan dibawah Umur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Perkawinan di Bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang di Lakukan oleh calon suami istri yang umurnya masih belum mencapai 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan. dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang cukup matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁵ Perkawinan di Bawah Umur menurut Agama Islam adalah perkawinan yang di Lakukan oleh orang yang belum baligh atau belum dapat menstrubasi pertama bagi seorang wanita.¹⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur/usia dini yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁷ Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 1 tahun.¹⁸ Jadi perkawinan di Bawah umur adalah perkawinan yang di Lakukam oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang di atur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang.

6. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Dalam pernikahan dibawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil di Luar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur melakukan pernikahan adalah karena pasangannya hamil duluan sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukannya perkawinan Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan bebas dengan semua orang tanpa bias membedakan mana teman yang baik dan mana yang tidak sehingga malah justru menjerumuskan dirinya sendiri. Kurangnya kontrol bagi orang tua terhadap anak biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa

¹⁵ Rahmatiah, studi kasus pernikahan dibawah umur, "Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga," *jurnal pernikahan dibawah umur* 5, no. 1 (Juni 2016): hlm. 149.

¹⁶ www.com, "dampak perkawinan dibawah umur.com pada 2 desember 2022,".

¹⁷ Eka Rini Setiawati, *Dampak Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dan pasangan suami istri*, hlm.9, t.t., hlm. 9.

¹⁸ *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasca perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1994.*

remaja. Dimasa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang ingin mencoba hal-hal yang baru saja mereka lihat.¹⁹

b. Faktor Ekonomi

Faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah Pada usia muda. Ada juga yang menikah dibawah umur yang karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tua. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak terjadi aib orang tuanya.²⁰

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong terjadinya pergaulan bebas karna memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan seharusnya berada dilingkungan sekolah Banyaknya waktu yang luang yang tersedia mereka pergunakan untuk bergaul yang mengarah pada pergaulan bebas yang mengakibatkan banyak terjadinya kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa menikahkan walaupun umurnya masih sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orng tua bahwa melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya lebih jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas yang sering berakibat pada kehamilan diluar nikah, Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu sekoah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam umur yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan, orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban orang tua.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karna dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan.

e. Kehawatiran Orang Tua

Kehawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan anakn menimbulkan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masa remaja adalah masa masa yang

¹⁹ Teguh Surya Putra, 'dispensasi umur perkawinan (studi implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dipengadilan Agama Malang) Artikel ilmiah,dispresentasikan untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, hlm. 12.

²⁰ www.com, "dampak perkawinan dibawah umur penyebab faktor ekonomi keluarga .com. diunduh 5 desember 2022"

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

digunakan oleh para remaja untuk mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi kedua orang tuanya dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

f. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka mudah untuk meniru apa yang ia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebiasaan pers yang menjadikan media yang membabi buta mengeksplor perilaku-prilaku menyimpang. Terlebih lagi hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.²¹

7. Dampak perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Adapun beberapa dampak perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut :

a) Dampak Biologis

Dampak biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan menjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

b) Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

c) Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini akan melestarikan budaya patriarki yang biasanya disebut dengan gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan dibawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan dibawah umur antara lain adalah terjadinya pertengkaran,

²¹ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung Pustaka Setia, 2015), hlm. 275.

perselisihan, dan percekocokan, apabila itu sering terjadi maka akan menimbulkan perceraian. Masalah perceraian pada umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak dapat lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan dibawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuaidengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

8. Dampak Positif Perkawinan di Bawah Umur

Dampak positif terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan hasil pra survey di Temukan bahwa pernikahan Anak di Samping memiliki dampak negative yang lebih mendominasi juga memiliki dampak positif. dampak positif dapat tercapai dalam sebuah keluarga yang melakukan pernikahan anak apabila laki-lakinya lebih dewasa. Keharmonisan dalam Rumah Tangga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung dari pasangan masing-masing yang menjaga hubungan dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga yang Harmonis yaitu mampu mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini, seperti yang kita ketahui terpenuhinya lima Aspek-Aspek sosial, pendidikan, agama, kesehatan dan ekonomi. Keharmonisan rumah tangga dapat dilihat juga dari sangistri yang mau menerima apa adanya, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan serta dengan di Dampingi oleh orang tua pasangan menikah muda yang mau memahami kondisi anaknya dan selalu memberi nasehat dan dapat Menjalin silaturahmi anataradua keluarga Dampak positif dalam pernikahan anak diantaranya adalah dapat menjalin silaturahmi antara sesama. Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a) Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- b) Bahwa Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak](#) di Definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#).

9. Dampak Negative Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibatas batas minimum yang diatur oleh undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir batin, serta kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang, dan juga ada kemungkinan belum siap materi. Kematangan psikologis yang belum tercapai hal ini disampaikan oleh pasangan muda, orang tua menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda lebih dominan mendatangkan kekacauan dalam Rumah tangga. Di Tinjau dari segi sosial dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melakukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi sebuah aib bagi orang tua dan lingkungan masyarakat. Di Tinjau dari segi kesehatan, perkawinan

usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan persalinan dan nifas bagi bayi resiko terjadinya keguguran kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini dialami oleh informan bahwa remaja tersebut mengalami kehamilan serta kesulitan persalinan sehingga menjalani operasi sesar dan bayi mengalami hipoksia akibat tertelan air ketuban.

10. Pengertian Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan Norma dalam [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya. Untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#)
- b) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Tentang perubahan atas undang-undang No.01 Tahun 1974. [Pasal I] Beberapa ketentuan dalam [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: [Pasal 7] Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

- c) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- d) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- e) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- f) di Antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: [Pasal 65A] Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Keharmonisan Rumah Tangga

Suatu pernikahan Tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis “Keharmonisan” berasal dari Kata “Harmonis” yang bersangkutan paut dengan harmoni, kata keharmonisan berarti keadaan harmonis berarti keselaraan dan keserasian. Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang baik yang harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.²² Dalam masyarakat biasanya terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya keluarga disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak.²³ Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi dimasyarakat yang terutama batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti sang anak. Keluarga terbentuk atas dasar ikatan meski demikian ikatan ini bersifat ikhtari (Pilihan) sehingga bukan dipaksakan sehingga dirinya sendiri maupun oranglain. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela. Pengertian diatas dapat membeberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapai komunikasi yang

²² Saipudin Sidiq, *fikih konten forel, jakarta kencana*, 2017, hlm. 16.

²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 101.

baik antara anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik keluarga tersebut dapat menyelesaikan dengan baik.

12. Kriteria Keharmonisan Rumah Tangga

Ciri rumah tangga yang Harmonis, Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di Jadikan-Nya diAntaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁴

Mawaddah dan warrahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai dikala masih muda remaja dipupuk terus agar saling menyantuni, dikala tua renta dan kakek nenek.

Ciri lain mengenai keluarga yang sakinah adalah:

1. Mempunyai waktu bersama
2. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
3. Saling menghargai satu dengan yang lain
4. Masing-masing terikat dengan ikatan keluarga sebagai kelompok
5. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

13. Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga

Apabila akat nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnanya kebahagiaan untuk membentuk rumah tangga.²⁵ Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun keluarga atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki iman dan kepercayaan kepada tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhan mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sika seperti ini merupakan pmtu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh kearah kesempurnaan.

- b) Mengasihi Pasangan

²⁴ Q.S Ar-Rum Ayat 21.

²⁵ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 155.

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditunjukkan demi kebaikan pasangan bahkan, ketika kita merasakan, ia tidak layak menerimanya

c) Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Ketika komunikasi-komunikasi istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak dari pada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dengan menghadapi kenyataan.

d) Kesetiaan

Setia bukan hanya kita tidak akan berbuat seorang, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam hal motivasi hati termasuk juga setia dalam situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e) Murah Hati Dan Pengampun

salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan, kekerasan hati dan keengganan untuk mengamini adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesetiaan didalam hubungan suami istri.

f) Cinta Suami Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosenya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli tersebut akhirnya ditarik dengan perasaan cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa tersebut menyatu, dan menggabungkan satu dengan yang lainnya. Sehingga ada akhirnya, kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual keindahan, kesenangan, dan kebahagiaan

g) Usia Perkawinan

Dalam undang-undang no.19 tahun 2019 pada bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan di Izinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun.²⁶

Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk, tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. di Mana suami istri dapat menjaga membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara

²⁶ Fathi Muhammad, *petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan*, (jakarta: Amzah, 2005), hlm. 7.

suami istri, serta agar dapat mengembangkan kepribadian sehingga tercapai kebahagiaan, baik spiritual maupun material atau lahir dan batin.²⁷

Simpulan

Pembahasan tentang perkawinan dibawah umur merupakan masalah yang sangat urgent untuk dibahas hal ini terkait dengan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak yang positif seperti halnya pertengkar, perceraian, bahkan dapat menimbulkan kasus kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor umur yang belum maksimum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. yang mengatur tentang batas usia maksimal pernikahan yang boleh dilakukan oleh kedua calon. Perkawinan di Bawah Umur menurut Agama Islam merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum dapat menstrubasi pertama bagi seorang wanita, sedangkan Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur/usia dini yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan²⁸ Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat [1] perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi perkawinan di Bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana umur keduanya masih di Bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang.

Referensi

- Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Abdurahman Ghazali, fiqh munahat..
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1,(Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CVPustaka Setia,2018)
- Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial, (Bandung Pustaka Setia, 2015)
- Eko Sujatmiko Agung Tri Haryanta, Kamus Sosiologi (Surakarta: PT Aksara Sinergi Media 2012)
- Rini Setiawati, pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dan pasangan suami istriHusein Bahreis, Hadis Shohih Bukhari - Muslim, (Surabaya: CV Karya Utama) H. Abu ahmad Kholid Narbuko, Metodologi Penelitian,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, jilid 2)

²⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan dalam perkawinan*, hlm. 106.

²⁸Eka Rini Setiawati, *Dampak Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dan pasangan suami istri*, hlm.9.

**ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

- Lexy J.Moleong, Metode penelitian kualitatif, Bandung: PT, Remaja Rosda karya, jilid X,2012)
- Labib Mz & Mufliah, Fiqih Wanita Muslimah, (Surabaya : CV Cahaya Agency) Mohd. Idris Rmulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)
- Moh.Nazir, Metode Penelitian (Bogor, Ghalia Indonesia,2009)
- Moh.Nazir, Metode penelitian (Bogor,Ghalia Indonesia,2009)
- Fathi Muhammad, petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan,(jakarta: Amzah 2005)
- S.Naution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006
- Sugiono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan (Bandung:Alfabeta, 2018)
- S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta.2010)
- Saipudin Sidiq,fikih konten forer, jakarta kencana, 2017.
- Teguh Surya Putra, dispensasi umur perkawinan (studi implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dipengadilan Agama Malang) Artikel ilmiah, dispresentasikan untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Imam Mahmud, "Penentu dan Pengaruh Perkawinan Muda di Mota Karang Anyar, Wilayah Jati Agung Lampung Selatan" Volume. 6 No. 21, (Januari 2018)
- Juheiriyah, "Problematisasi perkawinan usia muda Disa Kembang Kerang Daya Kabupaten Lombok" volume. 3 No.01 (Oktober 2019)
- Rahmatiah HI, "" 'studi kasus erkawinan di Bawah Umur""dalam Jurnal Volume 5,Nomor 1 juni 2016.
- Sri mulyani, "pola perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga" Volume. 06 No. 01 (Juni 2020)
- Syamsul Arifin, "Syamsul arifin faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur pada remja yang masih sekolah" volume. 2 No.4, (februari 2018)
- Aan Prabowo,dan Heriyanto Analisi Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negri 1 Semarang,Jalam Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hlm.3.
- Hasil Pra Survei Perkawinan di Bawah Umur di Desa Badran Sari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 September 2022.
- www., "perkawinan dibawah umur.comdiunduh pada 15 Oktober 2022"



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).